

**KONSEP NUSYUZ (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI
DAN MAZHAB SYAFI'D).**



Pembimbing

Drs.M. YUNUS MA

OLEH:

MD. NOR BIN MUHAMAD

NIM 10923005874

**JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Md Nor bin Muhamad (2010), **KONSEP NUSYUZ (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**. Skripsi Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pemahaman tentang *nusyuz* yang berangkat dari surat an-Nisa' ayat 34 yang secara eksplisit menjelaskan *nusyuznya* istri adapun ayat yang menjelaskan tentang *nusyuznya* suami terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 128.

Penelitian ini juga adalah untuk mengetahui mengenai konsep dan bentuk istri *nusyuz* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i. Penyelesaian Istri *nusyuz* mengikut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan implikasi terhadap istri *nusyuz* mengikut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Menurut Mazhab Hanafi, *nusyuznya* seorang istri terjadi jika ia keluar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya. Jika sekiranya istri tetap berada dirumah suaminya sekalipun tidak bersedia untuk dicampuri dia dianggap tidak melakukan *nusyuz*. Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa batasan *nusyuz* ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami dan keengganannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar.

Adapun penyelesaian *nusyuz* istri menurut Mazhab Hanafi adalah mengikut sebagaimana bentuk lahiriah surat an-Nisa' ayat 34 yang dimulai dengan memberi nasihat, kemudian memisahkannya dari tempat tidur jika nasihat tidak dihiraukannya. Jika tidak ada perubahan, dia boleh memukulnya. Sebaliknya Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa tidak harus ada urutan-urutan. Suami boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki dan boleh ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus.

Akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz*, Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sepakat bahawa istri yang *nusyuz* kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah dan giliran jika suaminya beristri lebih daripada satu. Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyuz* maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Batasan masalah.....	7
C. Perumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I

A. Biografi Imam Hanafi.....	13
B. Biografi Imam Syafi'i.....	15
C. Pendidikan dan Murid Imam Hanafi.....	17
D. Pendidikan dan Murid Imam Syafi'i.....	19
E. Karya Tulis Imam Hanafi.....	21
F. Karya Tulis Imam Syafi'i.....	22
G. Istinbat Hukum Mazhab Hanafi.....	27
H. Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i.....	29

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Umum tentang Nusyuz.....	34
B. Dasar Hukum Nusyuz.....	37
C. Bentuk-Bentuk Nusyuz.....	40
D. Penyelesaian Istri Nusyuz.....	48

BAB IV *NUSYUZ* MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Konsep dan Bentuk Istri <i>nusyuz</i> menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'I	53
B. Penyelesaian Istri <i>nusyuz</i> mengikut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	55
C. Implikasi terhadap Istri <i>nusyuz</i> mengikut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.....	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.	
Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu persoalan yang disenangi oleh syariat. Agama sangat menganjurkannya, karena dapat menjauhkan individu dan masyarakat dari berbagai kerusakan, serta dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Misi dan tujuan perkawinan bukanlah materi semata. Perkawinan merupakan langkah awal pelaksanaan misi kemanusiaan, yang bentuk pelaksanaannya ditetapkan oleh pembuat syariat, bahkan mendapat perhatian khusus yang tidak diberikan kepada perjanjian-perjanjian yang lain.¹

Bagi pihak suami istri, hakikat perkawinan itu tidaklah dilembagakan untuk memperoleh keuntungan materi sesuatu. Begitu juga pihak istri. Wanita tidak dikawinkan untuk memperoleh jaminan keperluan materialnya. Laki-laki menikahi wanita bukan untuk menguasai wanita itu secara mutlak. Lembaga perkawinan merupakan suatu usaha kerjasama dalam kehidupan ini, seperti suatu usaha untuk mendirikan sebuah bangunan.

Banyak dari pasangan suami isteri yang menemukan berbagai macam problem dalam rumah tangga yang mereka bina dan dalam realitasnya jarang sepasang suami istri yang hidup bersama secara mulus tanpa dibarengi problematika dan pertentangan di

¹As-Sadlani, S.G., *Dlowabithuhu, Halathuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail'liaajih Fi Dlouil Qur'an Was Sunnah*. (Terjemahan Muhammad Abdul Ghofar, Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), Cet. Ke-2, h. 241

dalamnya. Bahkan sebuah pepatah mengatakan: “Pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang akan menambah harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut”.


Karena itu, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar tapi bukan berarti kita menerima begitu saja atau menyerah pada situasi seperti ini dan menganggap enteng problem ini, serta membiarkan terjadi terus-menerus pada akhirnya akan semakin tajam. Selama pertengkaran itu tidak merongrong keutuhan sebuah rumah tangga hal-hal seperti itu adalah wajar saja.

Ada keluarga yang terus menerus dirundung berbagai persoalan, sehingga menimbulkan perselisihan, pertengkaran, permusuhan dan penyelewengan di antara mereka, bahkan tidak sedikit dari keluarga tani yang menganggap rumah tangganya sebagai neraka belaka dan pada akhirnya bukan kebahagiaan yang mereka raih, namun justru kesengsaraan yang mereka dapatkan.²

Dalam rumah tangga karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya, sehingga tidak sedikit istri-istri yang tidak mengacuhkan suaminya lagi, dengan tidak melayani dan tidak memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari aturan-aturan suami istri. Tetapi dalam nusyuz ini dominan ditujukan pada pihak istri (perempuan), seolah-olah *nusyuz* hanya dilakukan oleh istri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam hubungan kekeluargaan lebih dominan kehidupan rumah tangga diselenggarakan dalam rangka menyeluruh dan amanat, serta pembagian peran antara suami dan istri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, yang akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.

² Ollenburger, J.C. & Hellen A. Moore, *A Sociologi of Women: The Intersection of Patriarchy, Capitalism & Colonization*. (New Jersey: Prentice-Hall Inc.1996), Cet. Ke- 2, h. 45

Dan surah al-Baqarah ayat 233



Artinya:

“Dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya.”. (al-Baqarah:233)⁵

Atas dasar nas-nas tersebut dan dalil-dalil yang lainnya, imam Hanafi mengatakan tentang wajibnya seorang suami memberi nafkah kepada istrinya, atau wajibnya seorang suami memberikan jaminan material kepadanya, selain wanita itu telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami di rumahnya, serta mampu melaksanakan hubungan suami-istri (hubungan seksual), baik yang suami mampu melakukannya maupun tidak, besar atau kecil, karena ketidakmampuannya itu datang dari dirinya, bukan istrinya.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahawa pemberian nafkah harus dikaitkan dengan kemungkinan penikmatan seksual.⁶

Dengan demikian pemberian nafkah adalah satu kewajiban dari pihak suami kepada istri dengan kadar tertentu berdasarkan kepada kemampuan suami, penerimaan nafkah daripada pihak suami adalah mengikut ketaatan istri serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Namun demikian hak dan kewajiban memberi nafkah kepada istri akan gugur apabila didapati istri *nusyuz*.

⁵*Ibid*, h .90

⁶ Musa Kamil, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 1980), cet. Ke- 5, h. 65.

Secara etimologis, *nusyuz* berarti⁷ dataran yang tinggi di atas bumi ini. Para ahli tafsir, mendefinisikan *nusyuz* sebagai menampakkan kekerasan dalam ucapan, perbuatan, atau kedua-duanya sekaligus, yang dilakukan seorang di antara suami istri karena kebencian terhadap pasangan hidupnya.⁸

Kedurhakaan istri kepada suami menurut mazhab Hanafi, manakala istri yang tetap berada dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi imam Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan kewajiban nafkah.⁹

Menurut Imam Syafi'i, *nusyuz* adalah durhaka dan tidak taat.¹⁰ Adapun mengikut mazhab Syafi'i *nusyuz* istri terjadi apabila istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk mengauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i menyatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan berkhawat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya

⁷ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab*, Dar al-kutub al-Ilmiyyah, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. pertama, juzud 2, h. 61


⁸ *Ibid*, h. 64

⁹ *Ibid*, h. 66

¹⁰ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (Edisi Malaysia), (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982), Cet. Pertama, Jilid 7, h. 460

kepada suaminya seraya menyatakan dengan tegas “Aku menyerahkan diriku kepadamu”.¹¹

Islam telah menunjukkan metode yang bijaksana dalam menangani *nusyuz* oleh istri sebagaimana firman Allah dalam Surah an-Nisa’ ayat 34.



Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (*nusyuz*) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar.”(Surah An-Nisa: 34)¹²

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil adalah seperti berikut :-

- a. Dengan jalan nasehat dan petunjuk yang bijaksana serta pelajaran yang baik
- b. Memisahkan diri dengan cara berpisah tempat tidur dan meninggalkan pergaulan yang lazim antara suami-istri
- c. Memukul, tetapi tidak keras, dengan alat pemukul yang ringan
- d. Bila kesemua langkah di atas tidak memberikan hasil, maka haruslah ditempuh jalan arbitrase untuk meminta keputusan hakam (Juru Pendamai)¹³

¹¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. Ke- 25, h. 402

¹² Sheikh Abdullah Basmeikh, *op. cit.*, h.192

¹³ M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam a1-Quran.* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Cet. Ke- 3, jilid 1, h. 824-825.

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana bentuk lahiriah ayat, suami memiliki hak untuk melakukan pembaikan nusyuz istrinya, sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh nas, yang dimulai dengan memberi nasehat, kemudian memisahkannya jika nasehat itu tidak dihiraukannya. Jika tidak ada perubahan, dia boleh memukulnya dan jika perkara itu juga tidak dihirau maka perlu lantik hakim untuk menyelesaikannya.¹⁴

Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i, suami boleh mengumpul diantara memberi nasehat, memisahkan tempat tidur dan memukul.¹⁵ Ianya boleh dilakukan pemukulan pada permulaan *nusyuz*. Beliau berpendapat tidak harus ada urutan-urutan.¹⁶

Berdasarkan adanya perbezaan pendapat imam-imam tersebut dan berlakunya kepincangan dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri sekarang yang mempunyai implikasi gugurnya hak nafkah, penulis ingin membahasnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP NUSYUZ STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I”**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang konsep *nusyuz* istri mengikut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

C. Rumusan Masalah

¹⁴ Musa Kamil, *op. cit.*, h. 110

¹⁵ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'I, *op. cit.*, h. 460

¹⁶ M. ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, h. 826

Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin dibicarakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dan bentuk istri *nusyuz* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ?
2. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap penyelesaian istri *nusyuz* ?
3. Apakah implikasi terhadap istri *nusyuz* mengikut pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsep dan bentuk istri *nusyuz* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i terhadap penyelesaian istri *nusyuz*.
- c. Untuk mengetahui implikasi terhadap istri *nusyuz* mengikut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kontribusi pemikiran kepada semua pihak dalam memahami konsep istri *nusyuz*.
- b. Merupakan syarat untuk melengkapi pengajian dalam memperolahi gelar Sarjana Hukum Islam S-1 (SHI) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau Indonesia.

- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dalam menghasilkan karya yang bagus dan benar tentang konsep istri *nusyuz*.
- d. Sebagai bahan rujukan dan informasi khususnya kepada mahasiswa dan masyarakat tentang konsep istri *nusyuz*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam rangka menghasilkan karya ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan menggunakan *content analysis*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi,

a. Bahan Primer

Bahan Primer merupakan data pokok atau data mentah (*raw data*) yang bersumberkan daripada *al Umm* dan kitab-kitab mazhab Hanafi.

b. Bahan Sekunder

Bahan Sekunder merupakan data pelengkap yang diambil dari berbagai sumber buku untuk memperkaya data yang ada. Ia juga merupakan data yang dikumpulkan pengkaji dan dijadikan maklumat penulis untuk memperlengkapkan skripsi ini. Di antara buku-buku rujukan penulis ialah *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid VII* (Oleh: Wahbah al-Zuhaili) dan beberapa buku lainnya. Selain dari itu juga penulis mengumpul dan mendapatkan maklumat melalui keratan akhbar,

seminar- seminar yang terdapat di perpustakaan serta maklumat yang diperolehi melalui media elektronik seperti televisen, internet dan radio.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi perpustakaan

Penulis merujuk kepada buku-buku Fiqh Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, selain itu juga meneliti buku-buku karangan fuqaha'-fuqaha' dari mazhab Hanafi dan Syafi'i

b. Studi Dokumen

Selain daripada melakukan penelitian buku-buku, penulis juga telah membuat penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan seperti majalah, risalah, fail dan sebagainya. Dalam perbahasan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis iaitu dengan cara mengutip dan menyalin beberapa sumber, buku-buku dan data primer mahupun sekunder. Kemudian dibahas dalam satu perbahasan yang lebih konkrit terhadap masalah yang diteliti.

4. Metode Penulisan

a. Metode Induktif

Metode Induktif¹⁷ adalah cara berfikir yang mencari pembuktian dan hal-hal yang bersifat khusus untuk sampai kepada dalil yang umum. Metode ini merupakan satu kaedah menganalisis data melalui cara berfikir. Penulis akan membuat kesimpulan umum berdasarkan data yang bersifat khusus.

¹⁷ Mohd. Majid Konting, *Kaedah Penyelidikan Pendidika*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994). Cet. Ke- 2, h. 35.

b. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah kaedah menganalisis data berdasarkan cara berfikir untuk mendapatkan pembuktian dengan berlandaskan kepada kenyataan yang umum kepada bentuk yang khusus. Metode ini digunakan dalam setiap bab.

c. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan dengan cara mengurai dan menjelaskan¹⁸ data yang dikumpul dan kemudian menganalisisnya.

d. Metode Komparatif

Metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan dengan melakukan perbandingan¹⁹ terhadap data-data yang diperolehi. Metode ini banyak digunakan dalam menganalisis data-data yang berkaitan dalam bab ketiga dan keempat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan perbahasan dalam penelitian ini, maka penulis membagi beberapa bab yaitu:

Bab I. Yaitu terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. Biografi Imam Hanafi dan Syafi'i. Latarbelakang Keluarga, Pendidikan dan Murid, Karya Tulis dan Instinbat Hukum.

Bab III. Pengertian Umum tentang *nusyuz*, dasar hukum *nusyuz*, batasan istri *nusyuz*, dan penyelesaian *nusyuz*

¹⁸ McKernan, J, *Curriculum Action Research*. (London: Kogan Page Ltd, 1996). Cet. Ke- 2, h. 77

¹⁹ Cohen, L. and Manion, L.. *Research Methods in Education*. (London: Croom Helm, 1980), Cet. Ke-3, h. 53

Bab IV. Konsep dan bentuk istri nusyuz menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, penyelesaian istri nusyuz mengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i dan implikasi terhadap istri nusyuz mengikut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Bab V Kesimpulan, Saran-saran, Kata penutup dan daftar pustaka.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SHAFI'I

A. Biografi Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah (80–150H/699 – 767 M), pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah membarkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini, muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.¹

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Beliau dengan tekun sentiasa mengulang-ulang bacaannya, sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik diingatkannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin

¹ Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah*, (Beirut: Dar al Fikr al-'Arabi, 1975). Cet. Ke- 2 h. 12.

Malik, Abdullah bin Aufa dan Abu Tufail Amir dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.²

Beliau juga dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada ulama yang paling terpendang pada masa itu, yakni Hamad bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat gurunya, Imam Abu Hanifah kemudian mulai mengajar di banyak majlis ilmu di Kufah.

Sepuluh tahun sepeninggalgurunya, yakni pada tahun 130 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau telah ditimpa dengan pelbagai ujian. Pernah suatu ketika dikehendaki oleh Gabenor Marwan di Iraq bernama Yazid bin Umar bin Hubayrah untuk memegang jawatan hakim (*qadhi*) di Kufah, tetapi beliau enggan menerima jawatan itu dan akhirnya beliau dihukum sebat 110 kali. Setiap kali 10 kali karena menolak tawaran daripada Gabenor. Maka apabila Yazid

² Firdaus Abdullah, *Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Percetakan Putrajaya Sdn. Bhd, 1999), Cet. Ke- 2, h. 52.

melihat Abu Hanifah tetap tidak berganjak dengan keputusannya menolak jawatan tersebut, lalu dilepaskannya. Beliau juga pernah ditahan oleh Abu Jaafar al-Mansur karena menolak perlantikan jawatan hakim (*qadhi*) pada zaman pemerintahannya. Begitulah beliau sentiasa berhadapan dengan tribulasi pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyiah dan Abbasiyah sehingga beliau meninggal dunia dalam tahanan.³

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan diperkuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah.⁴

B. Biografi Iman Syafi'i

Nama lengkapnya⁵ adalah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i ibn Abbas ibn Utsman ibn al-Syafi'i ibn Said ibn Yasid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf, lebih di kenal dengan panggilan Iman Syafi'i⁶ yang *dinisbahkan* kepada kakeknya. Berasal dari keturunan Quraisy, nasabnya bertemu dengan nabi Muhammad saw. Pada kakeknya, Abd al-Manaf. Lahir di Ghazza (Palestina) pada tahun 150 H/767 M (bertetapan dengan wafatnya Iman Abu Hanifah) dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Ia berasal dari keluarga yang miskin,

³ Mohd Salleh Ahmad, *Syariat Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1999) Cet. pertama, h. 142.

⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Penerbit Lantera, 2007) Cet. ke 19, h. xxv.

⁵ Muhammad al-Aql, *Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi'*, terjemah kitab *Manhaj al-Imam Asy-Syafi' i fi Itsbat al-'Aqidah*, (Cirebon: Pustaka Imam Asy-Syafi 'I, 2002). Cet. ke, h.33

⁶*Ibid*

ayahnya meninggal dunia ketika ia masih kecil, dan pada usia dua tahun ia dibawa oleh ibunya pindah ke Makkah.

Kecerdasannya sudah terlihat semenjak ia kecil. Ia mampu menghafal dan memahami pelajaran yang didengarnya lebih baik dari teman-temannya, dalam usia tujuh tahun Imam Syafi'i telah hafal al-Qur'an 30 juz dan usia 10 tahun, ia mulai mempelajari Hadis, *ushul fiqh* dari ulama-ulama setempat. Di samping itu Syafi'i pun tekun belajar bahasa Arab, dan dengan izin ibunya berangkat ke perkampungan Banu Huzail (Badui di Makkah) yang terkenal baik bahasa Arabnya. Di kampung itu ia juga belajar memanah, sejarah, dan adat istiadat Arab.

Belum pula dengan keahlian tersebut, ia mencurahkan perhatiannya untuk mendalami fiqh dan Hadis. Bidang fiqh didalaminya dari ulama terkenal di negeri itu, terutamanya dari Iman Muslim ibn Khalid al-Zanzi sampai ia mendapat izin dari gurunya itu untuk berfatwa secara mandiri. Kemudian setelah menghafal kitab *al-Muwatha* karya Iman Malik yang dipinjam dari temannya dalam jangka sembilan hari, ia segera berangkat ke Madinah untuk belajar langsung Iman Malik. Karena kecerdasannya al-Syafi'i dipercayai sebagai asisten Iman Malik untuk mendiktekan *al-Muwatha* kepada murid-muridnya.⁷

Setelah Iman Malik wafat (179 H), ia berangkat ke Yaman dan sambil bekerja sebagai pegawai pemerintah, ia banyak menggunakan waktunya untuk memperdalam ilmunya. Dari Yaman ia pergi ke Baghdad, di kota ini ia

⁷ Haswir, Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih* (Pekan Baru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2006). Cet. pertama, h. 105.

mendalami fiqih aliran *ra'yu* terutamanya dari Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, sahabat dan murid Iman Abu Hanifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa semenjak kecil Syafi'i sangat tekun dan senang mengembara dalam rangka menuntut ilmu. Pengembaraannya ini memberi corak tersendiri dalam pemikiran fiqhnya yang moderat kelak.

Pengalaman yang diperolehi Iman Syafi'i dalam pelbagai aliran fiqih dan Hadis bahkan teologi, telah membuatnya berwawasan luas dengan analisisnya yang tajam.⁸

C. Pendidikan dan Murid Imam Hanafi

Abu Hanifah mempelajari ilmu-ilmu Qira'at, Ilmu Arab, Ilmu Kalam dan lain-lain. Tetapi bidang ilmu yang paling diminati ialah bidang ilmu *Fiqh* dan Hadis. Beliau meneruskan pembelajaran dalam bidang Fiqh dan Hadis dengan berguru kepada asy-Sya'bi dan beberapa tokoh ilmu lain di Kufah. Menurut riwayat, jumlah gurunya di Kufah berjumlah 93 orang.⁹

Beliau kemudiannya hijrah ke Basrah untuk berguru bersama Imam Hammad bin Abi Sulaiman, Imam Qatadah dan Imam Shu'bah. Setelah sekian lama berguru dengan Asy-Syu'bah (pemimpin umat dalam bidang Hadis), seterusnya beliau dapat menyampaikan ilmu Hadis kepada orang ramai.

Selepas di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah berhijrah pula ke Mekah dan Madinah untuk menuntut ilmu. Di sana beliau berguru kepada Imam Atha bin

⁸*Ibid.* h. 106.

⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *op.cit.*, h. xxv.

Abi Rabah. Kemudian Abu Hanifah berguru kepada Imam Ikramah, seorang besar di Mekah (murid kepada Abdullah Ibnu Abbas, Ali bin Abi Talib, Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar). Kepintaran Abu Hanifah dalam ilmu-ilmu Fiqih dan Hadis diiktiraf oleh Imam Ikramah sehingga beliau kemudiannya membenarkan Abu Hanifah menjadi guru kepada penduduk-penduduk Mekah.

Abu Hanifah kemudian meneruskan pengajian di Madinah bersama Imam Baqir dan Imam Ja'afar as-Sidiq. Setelah guru kesayangannya Iman Hammad meninggal dunia di Basrah (120 H/738 M), Abu Hanifah pula mengambil alih sebagai guru serta tokoh agama di Basrah.¹⁰

Mulai di sinilah Abu Hanifah mengajar dan menjadi besar serta terkenal di serata dunia. Beliau dikatakan seorang Imam mujtahid yang besar. Dimasa pemerintahan Abbasiyah, Khalifah al-Mansur telah beberapa kali menawarkan jawatan qadi kepada Abu Hanifah, namun beliau menolak jawatan tersebut. Akibat daripada keingkaran Abu Hanifah itu al-Mansur marah lalu menangkap Abu Hanifah dan dipenjarakan.¹¹

Antara murid-murid Abu Hanifah yang paling masyhur hingga sampai kepada tahap Mujtahid ialah:¹²

- i. Abu Yusuf, Ya'aqub bin Ibrahim al-Asari (112-157 H)
- ii. Zufar bin al-Huzayl bin Qays al-Kufi (110-157 H)
- iii. Muhammad bin al-Hasan bin Farqad al-Syaibani (132-189 H)

¹⁰*Ibid*

¹¹Firdaus Abdullah, *op.cit*, h. 54.

¹²*Ibid*, h.55

iv. Al-Hasan bin Zayd al-Lu'luiy al-Kufi (133-204 H)

D. Pendidikan dan Murid Iman Syafi'i

Iman Syafi'i dibesarkan di Makkah dan mempelajari ilmu Fiqh dengan Muslim bin Khalid al-Zauji Mufti Makkah sehingga beliau diizinkan memberi fatwa ketika umurnya dalam lingkungan lima belas tahun. Kemudian beliau mengembara ke Madinah dan berguru dengan Iman Malik, mempelajari Kitab *al-Muwatta'* dan meriwayatkannya dari Iman Malik. Beliau terus tinggal bersama Iman Malik sehingga Iman Malik meninggal dunia pada tahun 179 H. Kemudian beliau mengembara pula ke negeri Yaman berguru dengan 'Umar bin Abi Sulaiman sahabat Iman Auza'iy.

Pada tahun 184 H, Iman Syafi'i dibawa ke Baghdad bagi menghadapi tuduhan melakukan perbuatan menentang Kerajaan Abbasiyyah, tetapi ternyata tuduhan itu tidak benar, lalu beliau dibebaskan.¹³ Kedatangan beliau ke Baghdad ini menjadi sebab untuk bertemu dengan Faqih al-Iraq, Muhammad bin al-Hassan al-Syaibani sahabat Iman Abu Hanifah dan terus berguru dengannya serta berbincang masalah-masalah fiqih. Kemudian beliau balik ke Makkah membawa bersamanya kitab- kitab fiqih karangan ulama Iraq dan menetap di sana selama sembilan tahun. Semasa di Makkah beliau mengajar, memberi fatwa dan bertemu dengan ulama-ulama setiap kali musim haji. Kemudian beliau pergi ke Baghdad kali kedua pada tahun 195 H dan tinggal di sana selama dua tahun. Lepas itu beliau ke Makkah, kemudian sekali lagi ke Baghdad pada tahun 198 H

¹³Haswir, Muhammad Nurwahid, *op.cit.*, h. 106.

dan tinggal di sana beberapa bulan sahaja. Pada akhir tahun 199 H atau awal tahun 200 H, beliau berangkat pula ke Mesir tinggal di sana sehingga beliau wafat pada tahun 204 H.

Imam Syafi'i mempelajari Fiqh dan Hadis dari guru-guru yang banyak jumlahnya dan berbagai-bagai pendekatan, sama ada dari Makkah, Yaman dan Iraq. Di antara guru yang masyhur ialah :

- i. Al - Iman Malik
- ii. Al - Auza'iy sahabat 'Umar bin Abi Salamah
- iii. Al-Layth bin Sa'ad Fiqih Mesir
- iv. Yahya bin Hasan sahabat al-Layth
- v. Muhammad bin al-Hassan
- vi. Al-Iman Sufian bin Uyainah
- vii. Al-Iman Muslim bin Khalid al-Zanji

Sebenarnya Iman al-syafi'i mempunyai murid yang cukup ramai di merata negara seperti di Iraq, Mesir dan Makkah. Tetapi yang paling ramai masyhur sebagai pengembang dan penyambung Mazhab Syafi'i, pendokong setia dan penyebar yang amat berkesan. Di antara mereka ialah :

- i. Abu Ibrahim, Ismail bin Yahya al-Muzani al-Masri' (175-264 H)
- ii. Al - Rabi' bin Sulayman al-Muradi al-Jizi al-Masri' (174-270 H)
- iii. Abu Ya'qub bin Yahya al-Buwayti al-Masri (M.231H)

Mereka ini merupakan murid-muridnya yang meriwayatkan Mazhabnya¹⁴ yang *jadid* (Pandangan ijtihad beliau setelah berhijrah ke Mesir). Adapun murid-murid beliau dari kalangan orang Iraq yang menjadi Pendukung Mazhabnya yang *qadim* (Pandangan ijtihad beliau semasa di Baghdad) juga ramai di antaranya ialah :

- i. Al-Hasan bin Muhammad yang terkenal dengan gelaran *al-Za'farani* (260 H)
- ii. Abu 'Ali al-Husayn bin 'Ali yang dikenali sebagai *Karabisi* (245 H)

E. Karya Tulis Imam Hanafi

Iman Abu Hanifah berpegang kepada al-Quran dan al-Sunah sebagai sumber asas mazhabnya. Sekiranya tidak terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, beliau menerima pakai *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan*. Beliau telah menghasilkan dua karya yang besar yaitu:

- a. Kitab *al-Fiqh al-Akbar* – bidang ilmu Kalam
- b. Kitab *al-Musnad* – bidang ilmu hadith

Walau pun tidak terdapat penulisan beliau sendiri di dalam bidang ilmu fiqh,¹⁵ namun begitu murid-muridnya banyak menyusun buah fikiran Abu Hanifah dalam bidang *fiqh*. Di antaranya ialah Muhammad al-Syaibani yang terkenal dengan *kutub al-Sittah* (enam kitab) yaitu:¹⁶

¹⁴Mat Sa'ad Abd. Rahman, *Penulisan Fiqh al-Syafi 'i*,(Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi, 1987),.Cet. pertama,h. 13.

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*.(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002) Cet. Ke-4, Jld. 4, h. 15.

¹⁶Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1979), Cet. Pertama, h.59.

1. Kitab *al-Ziyadat*
2. Kitab *al-Jami' al-Soghir*
3. Kitab *al- Jami' al-Kabir*
4. Kitab *al-Sair al-Sogbir*
5. Kitab *al-Sair al-Kabir*
6. Kitab *al-Mabsuth*

Dengan karya-karya Abu Hanifah dan mazhabnya berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai Negara seperti Iraq, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon.

F. Karya Tulis Imam Syafi'i

Penulisan al-Iman Syafi'i secara umumnya mempunyai pertalian yang rapat dengan pembentukan mazhabnya. Pembentukan mazhabnya bermula sejak kembalinya dari kunjungan ke Baghdad pada tahun 186 H. Sebelum itu, al-Syafi'i adalah salah seorang pengikut Iman Malik yang sering mempertahankan pendapatnya dan juga pendapat Fuqaha' al-Madinah lainnya dari kejaman dan kritikan *al-Ra'yu*. Sikap yang sebegini menyebabkan beliau terkenal dengan panggilan "*Nasir al- Hadis*".

Al-Iman Syafi'i telah menghasil beberapa buah kitab yang amat bernilai. Di antara kitab pertama dihasilkan ialah Kitab *al-Risalah* dalam bidang fiqh. Kitab ini ditulis atas permintaan Abdul Rahman bin Mahdi.

Selain daripada kitab *al-Risalah*, al-Iman Syafi'i juga mengarang kitab-kitab dalam berbagai bidang, antaranya ialah :-

- i. *Al-Umm*
- ii. *Jima' al-'Ilm*
- iii. *Ibtal al-Istihsan*
- iv. *Ahkam al-Quran*
- v. *Ikhtilaf al-Hadis*
- vi. *Kitab al-Qiyas*

Detik terawal mazhabnya bermula apabila beliau membuka tempat pengajarannya (*Halqah*) di Masjid al-Haram. Usaha beliau dalam mengembangkan mazhabnya itu dibagikan kepada tiga tempat:

- a) Makkah (186-195 H)
- b) Baghdad (195-1 97 H)
- c) Mesir (199-204 H)

Dalam setiap tempat di atas beliau memiliki pengikut dan murid yang ramai dan telah menerima serta menyebarkan segala pendapat ijtihad dan juga hasil kajiannya.

Menurut pendapat Ahmad Muhammad Shakir: "as-Syafi'i telah mengarang lebih banyak kitab-kitab. Sebagiannya beliau sendiri yang menulisnya dan sebagiannya beliau merencanakan sahaja."

Sumber mazhab Imam al-Syafi'i ialah al-Quran dan al-Sunnah. Dituruti oleh *ijma'* dan *qiyas*. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber mazhabnya kerana ia merupakan ijtihad yang berkemungkinan salah. Beliau juga tidak beramal dengan istihsan.¹⁷

Di antara kitab yang pertama dihasilkan ialah kitab *al-Risalah* iaitu penulisan pertama dalam bidang ilmu Usul Fiqh. Kitab ini juga ditulis atas permintaan Abdul Rahman bin Mahdi.¹⁸

Di samping *al-Risalah* terdapat juga sebuah kitab yang dinamakan *al-Hujjah*. Kitab ini mengandungi fatwa mazhab *qadimnya* serta merupakan kitab pertama yang ditulis dalam ilmu Fiqh semasa beliau berada di Iraq. Kitab ini ditulis ketika beliau berada di negara itu pada kali keduanya iaitu di antara tahun 195H- 197 H.

Ulama' yang meriwayatkan kitab *al-Hujjah* ialah daripada kalangan muridnya di Iraq, di antaranya ialah:

- a. Ahmad bin Hanbal
- b. Abu Thawr
- c. Al-Za'farani
- d. Al-Karabisi¹⁹

¹⁷ Mat Sa'ad Abd. Rahman, *op.cit.*, h.13.

¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 21.

Selain *al-Hujjah*, terdapat beberapa buah kitab dalam ilmu Fiqh yang dihasilkannya sendiri. Di antara kitab-kitab tersebut ialah:

- a. *Al-Amali*
- b. *Majma' al-Kufi*
- c. *'Uyun al-Masa'il*
- d. *Kitab al-Suna*
- e. *Kitab al-Taharah*
- f. *Kitab al-Salah*

Selain daripada kitab-kitab di atas, terdapat banyak lagi kitab-kitab yang dihasilkan.

Di antara kitab-kitab yang dihasilkan penulisannya di Mesir ialah:²⁰

1. *Al-Risalah*

Kitab ini ditulis buat pertama kalinya sebelum beliau berpindah ke Mesir.

2. Beberapa buah kitab di dalam hukum-hukum *furu'* yang terkandung di dalam kitab *al-Umm* seperti:²¹

¹⁹Mat Sa'ad Abd.Rahman, *op. cit.*, h. 25.

²⁰ Fakh al-Din al-Razi, *Manaqib al-Imam al-Shafi'I*, (Beyrut: Dar al-Jil, 1993). Cet. pertama, h. 183.

²¹ Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Jurisprudence* Islamabad, (Pakistan: Islamic Research Institute, International Islamic University, 1994). Cet. pertama, h. 155

- a. Bab Taharah
- b. Bab Solat
- c. Bab Zakat
- d. Bab *Siyam* (puasa)
- e. Bab Haji
- f. Bab Muamalat
- g. Bab Sewa-Menyewa (*ijarah*)

Selain dari kitab-kitab di atas, terdapat berbagai-bagai lagi kitab yang terkandung dalam *al-Umm*. Di antara perawi-perawi mazhab *jadid* ini ialah:

- a) Al-Buwaiti - wafat pada tahun 231 H.
- b) Al-Muzani - wafat pada tahun 264 H.
- c) Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.
- d) Al-Rabi' al-Jizi dan lain-lain.²²

²²*Ibid*

G. Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Di antara keistimewaan mazhab Hanafi adalah sebagai pelopor, penerus dan representasi kelompok rasional dan *qiyas*.²³ Mazhab yang berdiri di Iraq ini pernah menjadi mazhab resmi pada beberapa masa kekuasaan khulafa' Abbasiyah, di antara al-Mahdi, al-Hadi, dan Harun al-Rasyid, serta pada masa dinasti Turki Usmani dan wilayah-wilayah yang berada dalam yurisdiksinya, khususnya dalam lapangan muamalah, serta menjadi sumber atau referensi utama Majallah *al-Ahkam al-Adliyah*.

Dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi sangat terpengaruh oleh perkembangan hukum di Kufah yang secara geografis sangat jauh dari Madinah sebagai pusat berkembangannya hadis. Implikasinya, perbendaharaan hadis di Kufah sangat minim. Di samping itu, Kufah yang berada di tengah peradaban Persia, masyarakatnya telah mencapai peradaban yang tinggi dan terdepan. Hal ini tentu menyebabkan semakin kompleksnya problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Karena problema itu belum pernah terjadi pada masa Rasul atau sahabat, penggunaan nalar dan rasio menemukan elan-vitanya dan dirasakan semakin signifikan dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual tersebut.

Sampai akhir hayatnya, iman Hanafi belum mengkodifikasikan metode penetapan hukum (*Thuruq al-istinbath*) yang digunakannya, meskipun secara

²³Fuziah Binti Mohd Ramli, Aminah Binti Idris, *Pendidikan Islam Tingkatan 4*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2003),Cet. pertama, h. 46.

praktis dan aplikatif telah diterapkannya dalam menyelesaikan beberapa persoalan hukum, sebagaimana ungkapannya di bawah ini :

*“Pertama-tama saya akan merujuk kepada al-Qur’an, jika tidak ditemukan saya telusuri dalam hadis Nabi, jika tidak ditemukan juga saya telusuri pendapat-pendapat sahabat kemudian saya ambil pendapat yang paling kuat, sampai akhirnya saya temukan pendapat Ibrahim, al-Sya’bi, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab... Mereka orang-orang yang telah melakukan ijtihad secara baik, jika tidak ditemukan juga maka saya berijtihad seperti mereka”.*²⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar atau metod istinbat hukum Imam Hanafi adalah al-Qur’an, Sunnah, pendapat sahabat yang terkuat, *ijma’*, *qiyas* dan *istihsan* dan *uruf*. Di sini terlihat, meskipun pola pikirnya bercorak rasional, namun atensinya sangat tinggi terhadap al-Qur’an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Di antaranya dapat diamati dalam berpegang dan melihat lafaz nash, di mana Imam Hanafi tidak hanya mengakui validitas lafaz-lafaz khusus atau umum yang telah ditakhsis saja, tetapi juga menganggap lafaz al-Qur’an yang umum dan belum ditakhsispun dipakai sebagai hujjah, kerana menurut pandangannya lafaz tersebut juga bersifat *qath’iyah al-dalalah*.

Abu Hanifah dalam menerapkan sunnah sangat selektif dan dengan kriteria dan sifat tertentu yaitu yang memenuhi kriteria *masyur*.²⁵ Imam Hanafi juga mempercayai pendapat sahabat. Hal ini berarti bahwa fatwa dan jurisprudensi kalangan sahabat dapat dijadikan sumber hukum.

²⁴ Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy’ah al fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Silsilah al-Buhuts al-Islamiyah, 1970).Cet. ke 2, h. 94.

²⁵ Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *loc. cit*.

Jika metode di atas tidak dapat menyelesaikan masalah, ia berpegang kepada consensus (*ijma'*) ulama. Bahkan imam Hanafi dianggap sebagai pelopor *ijma'* yang memiliki nilai lebih dalam tataran praktis dan aplikatif dibandingkan dengan ulama lainnya, terutama dalam berhujjah dengan *ijma'Sukuti*,

Selanjutnya dapat dipahami bahawa imam Hanafi juga berpegang kepada *Qiyas*, *Istihsan* dan *Urf*. Namun, Abu Hanifah kadang-kadang meninggalkan *qiyas*, untuk selanjutnya menerapkan *istihsan* jika kemaslahatannya lebih menonjol, realistis dan dapat diwujudkan.

H. Istinbat Hukum Mazhab Iman Syafi'i

1. Dasar-dasar Mazhabnya

Iman Syafi'i dipandang sebagai penulis pertama kitab ilmu usul fiqh secara sistematis yang dituangkannya dalam kitab *al-Risalah*. Dalam menetapkan urusan dalil ketika meng*istimbatkan* hukum iman Syafi'i menggunakan al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *Qiyas*. Berdasarkan pengamatan fukaha' Syafi'iyah. Iman Syafi'i juga menggunakan *istishab* sebagai metode *istinbath* hukumnya.

a. Pandangan Syafi'i tentang al-Qur'an dan Sunnah

Menurut iman Syafi'i, baik al-Qur'an maupun Sunnah datang dari Allah sekalipun berbeda cara dan sebab datangnya, karena keduanya tercakup dalam pengertian wahyu. Namun ia mengakui bahwa Sunnah tidak sekuat al-Qur'an. Selanjutnya, Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan al-Qur'an. Bila ditemukan teks al-Qur'an yang bertentangan dengan Sunnah,

sesuai dengan teorinya bahwa Sunnah berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an, maka al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan sudut pandang al-Sunnah.

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mempersamakan peringkat al-Qur'an dengan Sunnah, perlu digaris bawahi bahwa al-Sunnah yang setingkat dengan al-Qur'an adalah *al-Sunnah Mutawatirah*, karena sama-sama *qath'i al-wurud*. Adapun hadis *ahad*, tidak setaraf dengan al-Quran, karena *zanny al-wurud*, meskipun menurutnya hadis *ahad* dapat dijadikan *hujjah* dan boleh untuk mentaksiskan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki makna *zany al-dalalah*, dengan catatan dalam *istinbath* hukum *furu'* bukan dalam hal menetapkan persoalan akidah.

Persejajaran al-Qur'an dengan Sunnah tidak diartikan menurunnya al-Quran dari posisinya yang paling utama, demikian pula tidak boleh diartikan sebagai menaiknya Sunnah dari posisinya sebagai penjelas al-Qur'an. Persamaan ini hanya dalam hal sama-sama menjadi landasan *istinbath* hukum yang berasal dari wahyu.

Dalam bidang hadis, menurut Musthapa al-Siba'i yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, Iman Syafi'i dipandang sebagai peletak²⁶ dasar pertama dalam menyusun qaidah periwayatan hadis. Dalam bidang hadis iman Syafi'i memiliki sikap yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Menurutnya, apabila suatu hadis *shahih sanadnya* dan *musthasil sanadnya* sampai ke Rasulullah, maka sudah wajib diamalkan

²⁶Ahmad asy-Syurbasi, *Biografi Imam Madzhab Empat* (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), ter. Husin Haji Muhammad, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., 1995). Cet. ke 2, h. 243-245

tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahl al-Madinah* sebagaimana ditentukan oleh Abu Hanifah. Karena sikapnya ini Iman Syafi'i dijuluki *Nashir al-Sunnah*.

Bila terdapat dua hadis *shahih* yang bertentangan, maka iman Syafi'i berusaha mengkompromikan keduanya, karena boleh jadi yang satu merupakan aturan pengecualian bagi hadis lainnya yang mengandung aturan umum. Bila kompromi tidak mungkin, maka ia membandingkan rangkaian *sanad* kedua hadis tersebut. Hadis yang *sanadnya* lebih kuat dimenangkan oleh hadis lainnya. Kalau ternyata kedua hadis itu mempunyai kekuatan yang sama, maka harus dicari implikasi hadis mana yang datang duluan. Selanjutnya digunakan teori *nasikh* dan *mansukh*.

Pembahasan mengenai *nasikh* dan *mansukh*, Iman Syafi'i berpendapat bahwa ayat al-Qur'an hanya dapat *dinasakhkan* oleh al-Qur'an, demikian halnya *al-Sunnah* hanya dapat *dinasakhkan* oleh *al-Sunnah* tidak dapat *menasakhkan* al-Qur'an, karena tugas al-Sunnah hanya menafsirkan bukan membatalkan.

b. Pandangan Syafi'i tentang Ijma'

Pengertian *ijma'* menurut Syafi'i ialah bahwa para ulama suatu masa sepakat pada suatu persoalan, sehingga kesepakatan mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka sepakati, seperti ungkapannya: "ini adalah persoalan yang telah disepakati", kecuali menyangkut persoalan yang tidak seorang ahli pun pernah mempersoalkannya lagi. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa yang melakukan *ijma'* adalah para ulama yang memiliki

otoritas, merekalah yang bisa mengetahui dan menemukan apa yang halal dan apa yang haram atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitab dan sunnah, dan mereka harus terdiri dari ulama semasa dari seluruh negeri Islam. Dengan demikian iman Syafi'i menolak ijma' ulama Madinah yang diakui oleh gurunya, Iman Malik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa iman Syafi'i mengabaikan sama sekali ijma' ulama Madinah, ia tetap menghargainya dan menganjurkan supaya berpegang, karena ijma' mereka banyak pendapat terbanyak.

Ijma' yang paling tinggi kualitasnya adalah ijma' *sharih*, dan ia menolak ijma' *sukuti*. Ijma' *sharih* diakuinya sulit terjadi, oleh karena itu iman Syafi'i hanya mengakui adanya ijma' sahabat.²⁷

c. Pandangan Iman Syafi'i tentang Qiyas.

Qiyas menurut Iman Syafi'i adalah sumber hukum ijtehad, sementara al-Qur'an, Sunnah, fatwa shahabat dan ijma', adalah sumber *khabari*. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan qiyas adalah ijtehad.

Imam Syafi'i juga dipandang sebagai orang yang pertama membicarakan qiyas²⁸ secara sistematis, sebagai bagian dari ushul fiqihnya. Ia menjelaskan bahwa maksud "kembalikan kepada Allah dan Rasulnya" ialah mengqiyaskan sesuatu kepada salah satu dari al-Qur'an ataupun sunnah, karena setiap persoalan yang dihadapi setiap muslimin pasti terdapat petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur'an. Dengan demikian qiyas merupakan metode

²⁷Haswir, Muhammad Nurwahid, *op. cit.*, h. 110

²⁸Abdurrahman asy-Sarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet.pertama, h. 90.

ijtihad dan sarana penggalian hukum bagi peristiwa yang tidak disebut secara tegas di dalam *nash*. Karenanya, qiyas berperan sangat penting dalam pengungkapan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam *nash*.

Namun demikian bukan berarti imam Syafi'i hanya terpaku kepada *nash* dan qiyas, karena ia juga mengadakan penelitian terhadap berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas oleh *nash*. Misalnya ketika ditanya tentang batasan darah haid, Syafi'i mengadakan penelitian lapangan untuk memastikan jangka waktu haid kaum wanita pada umumnya. Dan ia mendapatkan kesimpulan bahwa haid itu paling sedikit sehari semalam, paling lama lima belas hari. Penelitian semacam ini juga dilakukan oleh ulama lain, maka hasilnya dapat berbeda antara penemuan ulama satu dengan yang lainnya.

Di samping hal-hal di atas, imam Syafi'i juga menggunakan kaedah-kaedah kebahasaan, fatwa sahabat dan istishab dalam merumuskan pemikiran hukumnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Umum tentang Nusyuz

1. Nusyuz

Dari segi literal, *annasyzu*, *annasyazu* bermaksud kawasan bumi yang tinggi. Kata jamaknya: *ansyazu* dan *nusyuz*. *Nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan-mukabumi* yang kelihatan muncul.

Istilah nusyuz dipinjam dari Bahasa Arab.¹ Perkataan asalnya ialah *al-nasyzu* النشز bermaksud tempat yang tinggi. Perkataan *nusyuz* نشوز bererti berada di tempat yang tinggi. Istri yang nusyuz ialah isteri yang ingkar kepada suaminya dan membangkitkan kemarahannya. *Nusyuz* suami apabila dia memukul istrinya atau bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya.

Kesesuaian pengertian ini dengan *nusyuz* istri atau suami ialah: istri atau suami yang *nusyuz* meletakkan dirinya di tempat yang tinggi dengan ingkar kepada perintah Allah yang diwajibkan ke atasnya terhadap suami atau istrinya. Ini akan dapat dilihat nanti selepas maksud *nusyuz* istri atau suami itu dijelaskan

¹ Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987). Cet. pertama, h. 678.

Nusyuz berlaku di antara suami istri, yaitu kebencian dari salah seorang kepada pasangannya. Perempuan yang *nusyuz* terhadap suaminya bermaksud istri yang meninggi diri, durhaka, membuat suami marah dan tidak mentaati suami.²

Dari segi istilah, *nusyuz* bermaksud istri menderhakai suami dalam perkara yang menjadi hak kepada suami dan tanggungjawab ke atas istri yang diwajibkan melalui pernikahan yang berlaku. Istri itu meninggi diri dari taatannya suaminya lalu dinamakan *nasyiz* (perempuan yang *nusyuz*).³

Secara harfiah *nusyuz* adalah membangkang atau tidak tunduk pada Tuhan. Dalam Islam, tidak ada ketundukan selain hanya pada Tuhan. Tapi sayangnya pemahaman di masyarakat sudah salah. *Nusyuz* selalu dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Lebih fatal lagi, istilah *nusyuz* sering dikaitkan dengan urusan seksual. Itu sudah keliru banget. Semestinya *nusyuz* yang berasal dari akar kata *al-nasyaz* secara lughawi adalah membangkang terhadap perintah Tuhan, jadi bukan terhadap suami. Di antara perintah Tuhan adalah keharusan untuk tidak menyakiti hati sesama manusia, apalagi menyakiti hati pasangan yang pada prinsipnya merupakan belahan jiwa kita. Karena itu menyakiti hati istri atau suami, baik melalui ucapan maupun perbuatan, adalah *nusyuz*.

² Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993), Cet. pertama, juz 2, h. 617.

³ Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), Cet. pertama, juzud 7, h. 409.

Penekanan kedurhakaan atau *nusyuz* dalam pengertian terminologi adalah kepada sikap istri, padahal kalau memperhatikan pengertian yang umum maka *nusyuz* itu berlaku juga untuk suami seperti dikemukakan Ibnu Mansur dalam *Lisan al `Arabi*:

كراهة كل واحد منهما صاحبه

Artinya: “Rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya “⁴


Jadi *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan, terhadap apa yang seharusnya dipatuhi atau bisa juga dikatakan enggan tidak taatnya suami atau istri kepada pasangannya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Syara’. Mencermati pengertian terminologi tersebut di atas maka antara pengertian etimologi tidak jauh berbeda dengan pengertian terminologi tersebut di atas. Sikap *nusyuz* yang muncul dari suami dan yang muncul dari istri pada intinya adalah sebuah sikap antipati yang tidak beralasan terhadap pasangannya dan didasarkan atas kurang atau hilangnya rasa kasih sayang namun *nusyuz* dari pihak suami atau *nusyuz* pihak istri mungkin memperlihatkan manifestasi yang berbeda.⁵

⁴ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *op.cit.*, h.143

⁵ *Ibid*

B. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam al-Quran terdapat dua pembicaraan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan suami dan nusyuz yang dihubungkan dengan istri. Adapun ayat yang berhubungan dengan nusyuz suami terdapat dalam surat al Nisa` (4 : 128)



(النساء: 128)

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirinya (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Surah an-Nisa: 128)⁶

Ayat tersebut menjelaskan hukum yang berhubungan dengan sikap *nusyuz*

⁶ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al Fikri, t.t), Tc., Juzud 4, h. 171.

yang muncul dari pihak suami. Yang dimaksud dengan *nusyuz* dalam ayat tersebut seperti dikemukakan al-Maraghi adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya.⁷


Tingkah laku seperti tersebut di atas menurut Satria Efendi M Zein belum dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* kecuali telah diketahui bahwa hal itu dilakukan suami karena ia tidak lagi menyenangi istrinya atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan bukan disebabkan hal-hal lain yang mungkin berpengaruh kepada sikap dalam rumah tangga.⁸ Suami dianggap *nusyuz* jika suami tidak lagi mencintai istrinya disebabkan berbagai hal. Antara lain karena istri sudah tua, atau bentuk fisiknya yang sudah tidak lagi menarik perhatian suami, atau suami tertarik kepada wanita lain.

Allah Taala memerintahkan para suami mengajarkan adab (ta'dib) kepada para istri mereka ketika istri itu *nusyuz* (keluar dari taatkan suami dan tidak menunaikan hak-hak suami). Allah berfirman dalam surah an-Nisaa' ayat 34



⁷ *Ibid*

⁸ Satria Efendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh"* dalam *Mimbar Hukum* nomor 46 tahun XI 2000, (Jakarta: Al- Hikmah, 2000), Cet. Pertama, h. 101.



Artinya:

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka. maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara (kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya. dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasehati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukulah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar”.(Surah an-Nisa’: 34)⁹

Dengan jelas, ayat ini memberikan hak kepada suami untuk mengajar adab istri mereka apabila para istri tersebut cuai dalam melaksanakan hak suami dalam bentuk yang boleh dikategorikan sebagai *nusyuz*, dan jadilah istri tersebut *nasyiz*.

Dalam sunnah Nabi saw. Disebut:

⁹ Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al- Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan perdana Menteri,1988), Cet. Ke-6, h.192

Dari Zurarah bin Aufa, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw, sabdanya:

إذا دعا الرجل امرأته الي فراشه, فأبت أن تجيء, لعنتها الملائكة حتي تصبح

Artinya: “ Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, Malaikat melaknatnya hingga ke subuh.” Hadis riwayat Muslim.¹⁰

Hukum *nusyuz* adalah haram, ia adalah salah satu daripada dosa-dosa besar.¹¹

C. Bentuk-Bentuk Nusyuz

1. Nusyuz Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh *Syara`*.¹²

Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud pelanggaran tanggungjawab oleh istri terhadap hak-hak suami yang

¹⁰ Muslim, *Sahih Muslim bi syarah Imam Muhyiddin an-Nawawi*, (Beirut, Dar al-Makrifah, 1994), Cet. Ke- 5, juz 10, h. 248

¹¹ Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), Cet. Ogos, Jilid 4, h. 787.

¹² Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi). h. 504

ditetapkan oleh *Syara`*. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksana hak suami sekiranya mempunyai alasan *Syara'*.

Nusyuz istri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa' di atas. berarti durhaka atau ingkar. Oleh itu maksud ayat ini ialah: *Sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, iaitu mentaati suami, maka*”.¹³

Nusyuz ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami.¹⁴ *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan, dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antara

¹³ Al-Qurtubi: *al-Jami`e Li Ahkam al-Quran*, (Cairo: tnp.,1936), Tc., Jilid 4, h. 134-136

¹⁴ *Ibid.*

keduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.¹⁵ Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab *syari`e* yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain.

Nusyuz boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut:¹⁶

1. Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
2. Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
3. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
4. Keluar dari agama Islam
5. Menyanggahi (tidak taatkan) suami
6. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *nusyuz*. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling sesuai dengan masa sekarang. Di antaranya:¹⁷

1. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab *syar'i*, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar

¹⁵ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, h. 338

¹⁶ Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *op.cit.*, h. 168

¹⁷ Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsyiyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3, h. 236-238

rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan *nusyuz* lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk istri ketika ini. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak istri dalam tempoh selepas itu.

2. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri menegah suami dari memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencarikan rumah untuk mereka. Halangan dari istri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira *nusyuz* juga. Jika istri menghalang suami memasuki rumah selepas istri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kes ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Justru, istri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah ‘halangan dengan betul’, bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur kerana hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
3. Perempuan yang bekerja: Apabila istri bekerja, tidak tinggal di rumah sahaja, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di rumah sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami redha dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka

berarti ia redha dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada istri.


2. Nusyuz Suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:¹⁸

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya.
2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, celaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
4. Merusak hubungan dengan sang istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.

Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri ke atas suami. Misalnya dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128:

¹⁸ Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993) Cet. Ke-2, h. 118.



Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Surah an-Nisa’ ayat 128)¹⁹

Asbabun Nuzul ayat ini, ialah ‘Aisyah ra. berkata, “Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zama’ah ra. yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraikan Rasulullah saw., ‘Wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada ‘Aisyah’”.²⁰

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian, atau suami bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula terceraikan,

¹⁹ Sheikh Abdullah Basmeih, *loc. cit.*, h.223.

²⁰ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur’an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Cet. Ke-3, h. 99.

maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si istri) sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau sudah kehilangan daya tariknya. Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.²¹

Istri juga boleh mengingatkan suami dengan sabda Nabi saw:

كم خيركم لأهله وانا خير لأهلي خير

Maksudnya: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang berlaku baik kepada istri dan ahli keluarganya. Dan aku ialah orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahli keluargaku.” Riwayat at-Tirmizi²²

Dan sabda Nabi saw:

استوصوا بالنساء خير

²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 91.


²² At-Tirmizi, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarh Jami at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cet. Ke-3, Jilid 10, h. 269.

Maksudnya: “Kamu ambillah peringatan dan nasihat berkenaan wanita dengan melakukan kebaikan kepada mereka.” Riwayat Bukhari.²³

Istri perlu mengingatkan suami tentang implikasi perbuatan zalim yang dilakukannya, dan balasan Allah terhadapnya. Jika suami sedar dan insaf, itulah yang terbaik. Jika tidak, istri boleh membuat pengaduan kepada *qadhi* bagi menyelesaikan hak istri terhadap suami, kerana *qadhi* dilantik bagi mengembalikan hak kepada empunya. Istri juga tidak mampu mengembalikan haknya secara bersendirian.²⁴

Qadhi wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan hak istri dan menghalang dari segala bentuk kezaliman ke atas istri. Jika suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara memukulnya atau memakinya tanpa sebab, *qadhi* hendaklah menegah si suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri menuntut dari *qadhi* menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, *qadhi* boleh mentakzirkannya dengan hukuman yang boleh membaiki perbuatan si suami tersebut. Jika pertelingkahan itu bertambah, *qadhi* boleh menghantar dua orang hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut.²⁵


Allah berfirman dalam surah an Nisa ayat 35.:



²³ Az-Zubaidi, *Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-Musamma at-Tajrid as-Sorih li Ahadith al-Jami' as-Sahih*, (Beirut: Dar Nafais, 1985), Cet. Ke-2, Jilid 2, h. 432.

²⁴ Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji*, *op. cit.*, h.792

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), Cet. Pertama, h. 71.




Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. hakam ialah juru pendamai.” (Surah an-Nisa’: 35)²⁶

D. Penyelesaian Istri Nusyuz

Al- Quran mengajarkan kepada suami yang mandapatkan istrinya *nusyuz* agar mencari penyelesaian secara bijaksana. Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 34.



“Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka (*nusyuz*) hendaklah kamu menasehati mereka, dan (jika mereka berdegil) pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukul

²⁶ Sheikh Abdullah Basmeih. *op cit.* , h. 223.

mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya). kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar”.(Surah an-Nisa’: 34)²⁷

Dalam ayat tersebut al- Quran tidak mengajarkan untuk menceraikan istrinya, tetapi memberi petunjuk langkah yang harus ditempuh suami . Terdapat tiga tingkatan cara mengatasi perbuatan *nusyuz* istri yaitu :²⁸

1) Memberikan nasehat

Seorang suami yang melihat pada diri istrinya tanda-tanda *nusyuz*, dan setelah dapat memastikan bahwa itu gejala *nusyuz*, hendaklah ia memulai dengan nasehat kepada istrinya. Nasehat hendaklah disesuaikan dengan keadaan istri, dan nasehat tersebut berupa peringatan tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya, serta sebelum menasehati, suami telah mengetahui sebab-sebab istri bertingka laku seperti itu.

2) Meninggalkan istri di tempat tidur

²⁷ *Sheikh Abdullah Basmeih, op. cit. , h. 192.*

²⁸ *Satria Efendi M. Zein, op cit. , h. 101.*

Jika nasehat dengan lisan tidak mencukupi, maka hendaklah suami mencoba jalan lain dengan meninggalkannya ditempat tidur. Menurut Ibnu Abbas seperti diungkapkan oleh al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukanlah berpisah kamar tidur, melainkan tidur bersama istri pada satu tempat tidur, namun suami tidak mengacuhkan istrinya itu, tidak mengajaknya berbicara, atau membelakanginya.²⁹ Berbeda dengan hal tersebut, ahli tafsir bernama Mujahid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berpisah tempat tidur adalah suami tidak lagi satu kamar tidur dengan istrinya. al-Qurtubi dalam komentarnya mengatakan pendapat yang terakhir lebih kuat, karena istri dengan ditinggalkan suami di tempat tidur akan kelihatan apakah masih mencintai suaminya atau tidak. Jika ia masih mencintai suaminya dengan ditinggalkan akan sadar dan merubah sikap. Sebaliknya kalau ia benar tidak senang kepada suaminya maka perbuatan *nusyuz*nya akan berlanjut atau bertambah parah, dan itu berarti perbuatan *nusyuz* benar-benar terjadi.

3) Dengan cara kekerasan

Bertindak secara lebih keras terhadap istri yang sedang dalam keadaan *nusyuz* dalam bahasa al-Quran dengan memakai *idribuhunna* (اضربواهن) yang bila diterjemahkan secara harfiah berarti pukullah mereka. Pukullah yang terdapat dalam ayat tersebut disampaikan dalam bentuk perintah (*al-amru*), apabila

²⁹ Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5, h. 171.

diartikan secara harfiah menurut bentuk kata itu, berarti bahwa suami diperintah untuk memukul istrinya yang dalam keadaan *nusyuz* apabila berbagai upaya lain tidak berhasil mengatasinya. Pemahaman seperti ini membawa kepada kesimpulan bahwa memukul istri yang dalam keadaan *nusyuz* hukumnya wajib. Pemahaman seperti ini merupakan kesimpulan yang keliru, karena seperti disimpulkan Ibnu Katsir perintah memukul dalam ayat bermakna pembolean (*mubah*). Apabila makna memukul adalah *mubah*, maka ayat memberi petunjuk tentang hak pilih seorang apakah ia akan melakukan tindakan-tindakan lebih keras kepada istrinya karena mengandung manfaat atau tidak akan melakukannya karena berakibat mudharat. Ayat tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum. Tindakan itu hanya dilakukan apabila dengan pemukulan itu mungkin dapat mencegah bahaya yang lebih besar yang akan menimpa rumah tangga.

Adapun pemukulan yang dibenarkan hanyalah pemukulan yang bermaksud memberi pelajaran bukan pelampiasan rasa marah. Menurut Ibnu Abbas pemukulan yang dibolehkan dalam ayat tersebut adalah pemukulan dengan memakai kayu siwak (kayu untuk bersuci) yang menggambarkan pukulan tidak menyakitkan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan pemukulan secara fisik tetapi dalam bentuk tindakan yang lebih tegas dari suami untuk memperbaiki istrinya.

Apabila setelah melalui tahapan pendidikan yang diajarkan al-Quran tersebut istri tetap *nusyuz*, maka selama *nusyuz* tersebut gugur hak nafkahnya, demikian pendapat Ulama mazhab pada umumnya, namun dikalangan ulama terdapat perbedaan dalam melihat kriteria dalam menetapkan *nusyuz* dikalangan ulama Hanafi *nusyuz* itu dilihat dari hilangnya menahan istri.³⁰

Berdasarkan ayat al-Qur'an di atas, para ahli tafsir kemudian mengemukakan pandangan yang beragam. Pernyataan paling menggelisahkan perempuan tentang soal ini dikemukakan oleh ahli tafsir terkemuka; Abu Hayyan al Andalusi dalam tafsirnya *al Bahr al Muhith*. Ia mengatakan : “(Dalam menghadapi istri yang *nusyuz*) suami pertama kali menasehatinya dengan lembut, jika tidak efektif boleh dengan kata-kata yang kasar, dan (jika tidak efektif) membiarkannya sendirian tanpa digauli, kemudian (jika tidak juga efektif) memukulnya dengan ringan atau dengan cara lain yang membuatnya merasa tidak berharga, bisa juga dengan cambuk atau sejenisnya yang membuatnya jera akibat sakit, asal tidak mematahkan tulang dan berdarah. Dan jika cara-cara tersebut masih juga tidak efektif menghentikan ketidaktaatannya, maka suami boleh mengikat tangan istri dan memaksanya berhubungan seksual, karena itu hak suami.³¹

³⁰ Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Cet. ke 2, Jilid V, h. 666

³¹ Abu Hayyan al Andalusi, *Tafsir al Bahr al Muhith*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.t), Tc., Jilid 3, h. 252.

BAB IV

NUSYUZ MENURUT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I

A. Konsep dan Bentuk Istri *nusyuz* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. *Nusyuz* menurut Mazhab Hanafi

Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti tidak mentaati suaminya dan meninggalkan rumah tanpa izin suaminya¹

Apabila istri yang tetap berada dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh (*muthi'ah*), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakannya yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Bagi mazhab Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan kewajiban nafkah²

¹ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar*. (Beirut, Dar al-Fikr, t.t). Tc., h. 550

² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. Ke- 25, h. 402

Manakala *nusyuz* suami menurut mazhab Hanafi ialah keenggan seorang suami memberikan hak istri, termasuk suatu kezaliman. Kezaliman ini membawanya pada kehinaan atau balasan yang lainnya, sampai kezaliman itu disingkirkan. *Nusyuz*, pada hakikatnya, tersimpul dalam pelanggaran terhadap haknya dan juga hak istrinya.³

2. *Nusyuz* menurut mazhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i⁴ *nusyuz* adalah bermaksud durhaka dan tidak taat. Adapun mazhab Syafi'i berpendapat bahawa batasan *nusyuz* istri ialah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suaminya. Seperti pergi kesuatu tempat tanpa kerelaan suaminya, dan keengganannya memuaskan nafsu seksual suami tanpa alasan yang benar. *Nusyuz* juga bisa berupa penolakan atau penampakan wajah angkernya setelah sebelumnya wajahnya berseri-seri terhadap suaminya, atau perlakuannya yang keras kepada suaminya. Secara umum, dapat dikatakan bahawa *nusyuz* adalah segala bentuk kecurangan istri terhadap suaminya, segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan penyerahan dirinya, dan segala yang dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya.⁵

³ Kamil Musa, *Suami Istri Islam*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2005), Cet. Ke-3, h. 99

⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (Edisi Malaysia), (Kuala Lumpur: Victory Agence, 1982), Cet. Pertama, Jilid 7, h. 460

⁵ Kamil Musa, *op. cit.*, h. 94.

Menurut mazhab Syafi'i, kategori *nusyuz* laki-laki (suami) adalah keengganannya memberi nafkah atau bagian yang seharusnya menjadi milik istri. Juga bisa berupa perlakuan buruk terhadapnya.⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁷

Istri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.


B. Penyelesaian Istri *nusyuz* mengikut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Pandangan mazhab Hanafi Terhadap Penyelesaian Istri *Nusyuz*

⁶ *Ibid*

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: DBP, 2002). Cet. Ke-4, h. 243.

Ada empat tahap jalan keluar yang diajarkan Islam untuk mengatasi nusyuz istri. Firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34.



Artinya:

”Dan perempuan-perempuan (para istri) yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”(an-Nisa’:34)⁸

Tahap pertama, Pemberian nasihat. Yaitu, dengan cara mengingatkan istrinya secara sopan, lemah lembut dan jelas, agar bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami.⁹

⁸ Sheikh Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri), Cet. Ke-6, h. 192.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Dan Perundangan Islam*, *op. cit.*,h. 246.

Namun, sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami tentunya harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Karena, bisa jadi nusyuznya istri tersebut adalah sebagai dampak atau akibat dari kesalahan suami sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah. Tapi, jika memang terbukti istri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini bisa dilaksanakan. Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada istri bahwa nusyuz secara hukum bisa menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.

Tahap kedua, berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Ini merupakan tahap lanjutan, ketika tahap pertama tidak berhasil menyudahi nusyuz istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa, batas waktu yang diperbolehkan adalah maksimal tiga hari.¹⁰ Nabi bersabda:

(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُحِلُّ
لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِصُ هَذَا وَيُعْرِصُ هَذَا
وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ
()

Artinya:

Daripada Abi Ayyub (ra) bahwa Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegoran dengan saudaranya (seagama) lebih dari tiga malam; mereka bertemu lalu yang ini

¹⁰ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah* (Terjemahan), Bandung: PT al-Ma’arif, 1982), Cet. Ke-2, h. 118.

berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara mereka berdua ialah siapa yang memulai salam”. (HR. Muslim)¹¹

Tahap ketiga, memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh dilakukan, yaitu:¹²

1. Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Janganlah engkau memukul wajah (istrimu), jangan menjelekkannya, dan jangan memboikotnya (mendiamkannya) kecuali di dalam rumah.” (HR. Abu Dawud)¹³

2. Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang yang dapat menyebabkan kematian atau kemudaratan, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk mencenderai, melainkan untuk mengubah sikap nusyuz istri.

¹¹ Abu Husain Muslim bin Hajaj Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jamil, t.t.), Cet. Ttc., Jilid 4, h. 9.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.246-247

¹³ Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajistaniy, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), Cet. T.c., Juz. 4, h. 358.

3. Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
4. Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, mazhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu,


Dalam konteks ini, apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri, maka suami dikenai hukum *qishash*, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri. Ini menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, suami tidak dikenai hukum *qishash*, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan sesuai kriteria yang berlaku.

Yang perlu dicatat, meski pemukulan terhadap istri yang nusyuz boleh dilakukan sesuai kriteria di atas.

Tahap keempat, Mengutus juru damai. Tahapan ini sebetulnya merupakan salah satu langkah untuk mengatasi *syiqaaq*, bukan sekedar *nusyuz*. *Syiqaaq* sendiri secara umum dapat dimengerti sebagai "Persengketaan dan Permusuhan", Perkataan *Syiqaaq* diturunkan dari perkataan "Syaqqun" berarti "sebelah" kerana masing-masing dari kedua orang yang bertikai itu berada

disebelah berlawanan arah dengan pihak yang lain, lantaran itu adanya permusuhan dan pertikaian antara keduanya.¹⁴

Firman Allah,



Artinya:

”Kemudian jika kamu menghawatirkan perselisihan antara keduanya, hendaknya kamu mengutus hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan berdamai, niscaya Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal ” (an-Nisa’: 35).¹⁵

Tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai adalah untuk membuka peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih. Ini dilakukan selama jalan damai masih mungkin ditemukan dan akan berdampak kebaikan bagi keduanya. Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-isteri yang sedang berselisih tersebut

¹⁴ M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*. (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Cet. Ke- 3, jilid 1, h. 817

¹⁵ Sheikh Abdullah Basmeikh. *op. cit*, h. 192

lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas *hakam* selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya menurut cara yang makruf (patut) dan *ihsan* (budi dan tindakan yang baik).

Keempat tahapan ini, menurut *jumhur al-'ulama* (mayoritas ulama), termasuk mazhab Hanbali, harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar *nusyuz* istri. Dimulai dari yang teringan, yakni tahap pertama, hingga yang paling berat, yakni tahap terakhir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, keempat tahapan itu tidak harus dilaksanakan secara berjenjang. Artinya, suami boleh mengambil langkah dan tahapan yang mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk mengatasi masalah *nusyuznya* istri, bahkan tahap yang terberat sekalipun.

Pendapat ini kemunculannya dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kata sambung berupa huruf *wau* (yang berarti: "dan") dalam surat an-Nisaa', 4: 34 di atas, fungsinya adalah *li at-tarttib* (untuk menunjukkan makna berurutan atau berjenjang).¹⁶


2. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Penyelesaian Istri *Nusyuz*

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas. Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa kata sambung *wau* tersebut adalah *li muthlaq al-jam'*

¹⁶ M.Ali ash-Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, op.cit., h. 826.

(sekedar menunjukkan makna ketergabungan, yang bukan berarti harus berurutan ataupun berjenjang), Partikel tersebut hanya semata-mata untuk menghimpunkan beberapa tindakan. Maka seorang suami, dalam hal nusyuz istrinya, boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki, dan bolehlah ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus.¹⁷

Allah berfirman:



Artinya:

”Dan perempuan-perempuan (para istri) yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.”(an-Nisa’:34)¹⁸

Imam Syafi’i berkata: Bentuk nasihat itu ialah dengan suami berkata kepada istrinya: “Bertaqwalah engkau kepada Allah (atau takutlah engkau

¹⁷ *Ibid*, h. 827.
¹⁸ Sheikh Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri), Cet. Ke-6, h. 192.

kepada Allah). Aku mempunyai hak terhadap kamu. Kembalilah ke pangkal jalan. Engkau mesti mengetahui taatku ini wajib' dan lain-lain bentuk nasihat.¹⁹

Ringkasnya, suami memulakan dengan nasihat dan peringatan. Lalu ia jelaskan kepada istri haramnya *nusyuz* dan kesan buruknya kepada kehidupan berumahtangga. Suami juga mesti bersedia mendengar pandangan istrinya dalam isu berkaitan.


Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya, setelah terbukti dia benar-benar *nusyuz*. Tetapi segera ditambahkan, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda "tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang dan hindarkan pemukulan pada wajah". Pada tempat lain dikatakan : "seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat". (Nawawi, al Majmu', XV/325). Imam al Syafi'i juga mengatakan : "Aku lebih suka tidak memukulnya, karena ada hadis Nabi saw : "lan yadhriba khiyarukum (orang yang baik di antara kalian tidak akan memukul istri. Dalam kesempatan lain sesudah Nabi saw. mendengar ada tujuh puluh orang perempuan yang mengadakan perlakuan kasar suami mereka, beliau mengatakan : "wa ma tajiduna ula-ika bikhiyarikum/kalian perlu ketahui

¹⁹ Ar-Razi, al-Imam Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cet. pertama, juz 10, h. 73.

bahwa mereka (para suami yang berlaku kasar terhadap istri) bukan orang-orang yang baik di antara kalian”.²⁰

3. Menghantar dua orang pendamai

Sebagaimana penyelesaian terakhir ialah melalui perlantikan hakam (pendamai). Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 35



Artinya:

”Kemudian jika kamu menghawatirkan perselisihan antara keduanya, hendaknya kamu mengutus hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan berdamai, niscaya Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal ” (an-Nisa’: 35).²¹

²⁰Al- Nawawi, *al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah , 2007), Cet. Ke-6, h. 325.

²¹ Sheikh Abdullah Basmeikh. *op. cit*, h. 192

Perkara yang disunatkan ialah melantik 2 orang yang adil dan menjadikan mereka berdua sebagai pendamai. Paling baik jika dipilih seorang dari kalangan keluarga pihak suami dan seorang dari keluarga pihak istri. Ini kerana kaum keluarga mereka berdua lebih memahami dengan keadaan keduanya dari orang lain dan lebih prihatin terhadap keinginan mahu mendamaikan. Jika dua orang pendamai itu dari kalangan orang asing, ia juga diharuskan. Matlamat pendamai ini ialah supaya masing-masing pendamai duduk bersama suami dan seorang lagi bersama istri secara berasingan dan cuba menyingkap dan menyelami isu sebenar yang berlaku di antara suami istri tersebut dan mengetahui keinginan sebenar kedua-dua pasangan suami isteri itu sama ada untuk terus bersama atau berpisah. Kedua-dua pendamai kemudian bertemu dan melakukan perkara terbaik sama ada menjatuhkan talak atau *khulu'*.²²

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hakam perlu melaporkan perkara tersebut dan hakam mempunyai kuasa samada hendak mentalakkan ataupun tidak. Manakala Mazhab Syafi'i berpendapat hakam tidak ada kuasa mentalak atau *khulu'* tanpa mendapat keizinan suami.²³

²² Al-Nawawi, *op.cit.*, h. 325.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), Cet. Pertama, h. 69.

C. Implikasi terhadap Istri *nusyuz* mengikut pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut mazhab hanafi dan mazhab Syafi'i, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari istri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara *syar'i* atau secara '*aqli*' maka istri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristri lebih dari satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal²⁴

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang istri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka istri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara *syar'i* maka ia disebut *nusyuz* dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun dan tidak mendapat hak gilirannya, karena sebab wajibnya nafkah menurut mazhab

²⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. Ke- 25, h. 402

Hanafi adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami. Namun jika istri telah kembali taat kepada suami, maka suami harus bersikap adil kepada istrinya.²⁵

Menurut imam Syafi'i seorang suami yang mendapati istrinya sedang *nusyuz* dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Bagi seorang suami dengan istri yang lebih dari satu boleh tidak menunaikan panggilan (*al-qasm*) terhadap istri yang sedang *nusyuz*.²⁶

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyuz* maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang istri *nusyuz*. Atau dalam hal panggilan istri-istri dalam rumah tangga poligami, suami harus kembali bersikap adil.²⁷

ولا يعلم حالته منه
يوم عليه فيما .

Artinya:

"Jika istri tidak lagi nusyuz namun suaminya tidak mengetahui hal itu dan suami masih bersikap sebagaimana ketika istri nusyuz, kemudian ia mengetahui bahwasannya istri telah berhenti nusyuz, maka suami harus kembali bersikap adil saat ia mengetahui hal tersebut dan sikapnya yang keliru itu dimaafkan."

²⁵ Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi, *op. cit.*, h. 554

²⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, (Edisi Malaysia), *op. cit.*, h.403

²⁷ *Ibid*

Seandainya sang suami tidak mengetahui bahwa istrinya telah berhenti dari *nusyuz* maka pada saat ia mengetahui hal tersebut ia harus kembali memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun kewajiban-kewajiban yang ia alpaikan ketika ia tidak menyadari bahwa istrinya telah berhenti dari *nusyuz* tidak menjadi persoalan.²⁸

²⁸ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan huraian tersebut di atas, maka saya dapat simpulkan seperti berikut :-

1. Konsep *nusyuz* mengikut mazhab Hanafi ialah apabila seseorang istri mengikatkan dirinya di rumah suaminya dan tidak keluar tanpa seizin suaminya sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakan seperti itu sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atas nafkah bagi Iman Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan kewajiban nafkah, maka istri dianggap taat. Tetapi apabila istri keluar rumah tanpa dasar syara' maka ia dianggap *nusyuz*. Manakala konsep *nusyuz* mengikut mazhab Syafi'i ialah apabila istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk menggauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, maka dia dipandang sebagai istri yang *nusyuz*. Bahkan menurut pandangan mazhab Syafi'i menyatakan bahawa sekadar kesediaan digauli dan berkhalwat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suami.

2. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang penyelesaian istri *nusyuz*. Metode yang dilaksanakan dalam menangani *nusyuz* oleh istri, mengikut pandangan mazhab Hanafi ialah sesuai dengan jalan yang telah ditetapkan oleh al-Quran surah an Nisa' ayat 34 yang dimulai dengan memberi nasehat, kemudian memisahkannya dari tempat tidur jika nasehat tidak membawa perubahan, dia boleh memukulnya dan jika perkara itu tidak dihiraukan maka perlu dilantik *hakam* untuk menyelesaikannya. Walau bagaimanapun dalam perkara ini imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Iman Hanafi. Pendapat Iman Syafi'i boleh dilakukan pemukulan pada permulaan *nusyuz*, di mana tidak harus ada urutan-urutan. Suami boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki, dan bolehlah ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus.

3. Implikasi *nusyuz* istri menurut Iman Hanafi dan Iman Syafi'i.

Akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz*, Iman Hanafi dan Iman Syafi'i sepakat bahwa istri yang *nusyuz* kepada suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal ini suami yang beristri lebih daripada satu (poligami) maka terhadap istri yang *nusyuz* selain daripada tidak wajib memberi nafkah, suami juga tidak wajib memberi gilirannya, tetapi ia masih wajib memberi tempat tinggal. Namun demikian ketika istri telah berhenti dari *nusyuz* maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini, didapati wujud perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai sebab terjadinya *nusyuz* dan metode penyelesaian *nusyuz*. Jelas mereka telah melaksanakan tuntutan mengikut hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Dalam lingkungan pemahaman dan metode instinbat hukum masing-masing.

Mengenai sebab terjadinya *nusyuz* penulis tertarik dengan pandangan mazhab Syafi'i, bahawa terjadinya *nusyuz* istri apabila adanya pelanggaran tanggungjawab oleh istri dalam semua perkara terhadap hak-hak suami yang telah ditetapkan oleh syara'.

Manakala dalam metode penyelesaian istri *nusyuz* penulis lebih cenderung kepada metode yang digunakan oleh mazhab Hanafi, sesuai dengan apa yang diriwayatkan daripada syaidina Ali bin Abi Thalib ra. Syaidina Ali berkata "Ia (yakni suami) menasihatinya dengan lisannya. Bila dengan itu istrinya menyudahi *nusyuznya*, maka bagi suaminya tiada jalan untuk menindaknya lebih jauh. Akan tetapi bila istri itu masih tetap pada *nusyuznya*, suaminya memisahkan diri dari tempat tidurnya, dan kalau masih membangkang suaminya memukulnya. Kalau dengan pemukulan itu ia tidak juga suka menghentikan *nusyuznya*, maka kirimlah dua orang hakam".

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dalam perkara perceraian sebagai upaya perdamaian dalam skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sehubungan didalam Undang-undang sudah diatur tentang hakam (juru damai) tetapi hanya pengertiannya saja, masih ada yang kurang yaitu agar pelaksanaan pengangkatan hakam (juru damai) dapat diperjelas di dalam Undang-undang tentang syarat-syarat menjadi hakam (juru damai) , tata cara pengangkatan hakam (juru damai). Hakim dalam melakukan suatu putusan perkara perceraian yang diambil harus berdasarkan tata cara Peradilan yaitu melakukan upaya perdamaian. Apabila seorang hakim lalai melakukan upaya perdamaian maka putusannya tersebut dapat menimbulkan permasalahan terhadap putusan tersebut dan merugikan pihak yang berpekar. Oleh karena itu lembaga Peradilan untuk mengangkat hakam.
2. Kedepan perlu dipikirkan, terutama dalam rangka menciptakan hukum yang sesuai dengan karakter budaya dan kondisi semasa, untuk merekonstruksi tentang pengertian *nusyuz* ini perlakuan hukum yang paling tepat sesuai dengan keadilan.
3. Sebelum melangsungkan pernikahan perlu pembinaan khusus kerumahtanggaan melalui pembinaan keluarga, pendidikan agama dan pembinaan hidup bermasyarakat.
4. Perlu ditumbuhkan jiwa tanggung jawab, saling menghargai dan memahami hak dan kewajiban antara suami dan istri.

5. Adanya kesadaran untuk menumbuh kembangkan sifat-sifat keterbukaan dalam keluarga (suami, istri dan anak atau anggota keluarga lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath al-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), Juz. 4

Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Cet. Ke-3,

Abu Husain Muslim bin Hajaj Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jamil, t.t.), Jilid 4

Abu Hayyan al Andalusi, *Tafsir al Bahr al Muhith*, Juz III,(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.t) Juz III

Abdurrahman asy-Sarqawi, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994).

Ahmad asy-Syurbasi, *Biografi Imam Madzhab Empat* (Hanafi,Maliki,Syafi'i dan Hanbali), ter. Husin Haji Muhammad, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press Sdn. Bhd., 1995)

Ahmad Hasan, *Early Development of Islamic Jurisprudence*. (Islamabad: International Islamic University, 1994).

Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al Fikri, t.t)

Al- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2007). Cetakan Pertama

Al-Qurtubi, Ibn Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), juz 5.

Ar-Razi, al-Imam Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir*, cetakan 1, juz 10, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cetakan Pertama, juz 10.

Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah* (ed. Ahmad Syakir) (Kairo:Mathba'ah al-Halabi, t.t).

Asy-Syafi'i, Ibnu Idris, Muhammad, Abi Abdullah, *al-Umm* (Terjemahan),(Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982)

Az-Zubaidi, *Mukhtasar Sahih al-Bukhari al-Musamma at-Tajrid as-Sorih li Ahadith al-Jami' as-Sahih*,(Beirut: Dar Nafais, 1985), Jilid 2.

Badruddin al-Aini, *al-Binayah Syarah al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), Juz V.

Cohen, L. and Manion, L. 1980. *Research Methods in Education*. London: Croom Helm, 1980).

Fairuz al-Abadi, *al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1987)

Fakhr al-Din al-Razi, *Manaqib al-Imam al-Shafi'I*, (Beirut: Dar al-Jil, 1993)

Firdaus Abdullah, *Pedoman-pedoman Bermazhab Dalam Islam*, (Kuala Lumpur: Perniagaan Jahabersa, 2000)

Fuziah Binti Mohd Ramli, Aminah Binti Idris, *Pendidikan Islam Tingkatan 4*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2003).

Haswir, Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqih* (Pekan Baru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2006).

Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *Lisan al-Lisan Tahzib Lisan al- Arab*, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1993).

Ibn Qudamah al-Maqdisi, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni ala Mukhtasar al-Kharqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994).

¹M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Jilid 1.

Mat Saat Abd Rahman, *Penulisan Fiqh Al- Syafi'i*, (Shah Alam: HASB1 Sdn. Bhd., 1986).

McKernan, J, *Curriculum Action Research*, (London: Kogan Page Ltd. 1996)

Mohd. Majid Konting, *Kaedah Penyelidikan Pendidikan*.(Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994).

Mohd Salleh Ahmad, *Syariat Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid, 1999) Cet. Pertama.

Muhammad bin Abu Bakar al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, (Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1979).

Muhammad Ali al-Sayis, *Nasy'ah al fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, (Kairo: Silsilah al-Buhuts al- Islamiyah, 1970). Cet. ke 2.

Muhammad al-'Aqil, *Manhaj Aqidah Imam asy-Syafi'i*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2002).

Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Cet. Ke-3, Jilid 5.

Muhammad Abu Zuhrah, *Abu Hanifah*, (Kaherah Dar al-Fikr al-'Arabi. 1975)

Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3.

Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*.(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993).

Musa, Kamil, Dr. *Suami Istri Islam* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005)

Muslim, *Sahih Muslim bi syarah Imam Muhyiddin an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Makrifah, 1994), Cet. Ke- 5, juz 10

Mustofa al-AKhin, Mustofa al-Bhugho, Ali asy-Syarbaji, *fiqh al-Manji*,(Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 2009), , Jilid 4.

Mugniyyah, Muhammad Jawad, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*. (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964)

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. Ke- 25.

Ollenburger, J.C. & Hellen A. Moore, *A Sociologi of Women: The Intersection of Patriarchy, Capitalism & Colonization*. (New Jersey: Prentice-Hall Inc.1996)

Raja Fahd, *al-Quran dan Terjemahan*, (Madinah: Mujamma, 1971).

Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri,(Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Satria Efendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi "Analisis Fiqh "* dalam Mimbar Hukum nomor 46 tahun XI 2000,(Jakarta: Al- Hikmah, 2000).

Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al- Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan perdana Menteri,1988).

Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)

Wahbah Al-Zuhaili, Dr., *Fiqh dan Perundangan Islam*, (Kuala Lumpur, DBP, Jilid 1V, 2002), Jilid 1V,

Wahbah az-Zuhaili, Dr., *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t),
Jilid III